



BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU
KEPUTUSAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 1-56 TAHUN 2023

TENTANG

GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KABUPATEN KEPAHIANG PERIODE TAHUN 2023 - 2025

BUPATI KEPAHIANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepahiang tentang Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2023 - 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349
- : 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015- 2019;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang PETA Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Revolusi

- Mental;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1734/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental di Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2023-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Kepahiang, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun Rencana Gerakan Nasional Revolusi Mental Tingkat Kabupaten Kepahiang untuk Gerakan Kepahiang melayani, Kepahiang Bersih, Kepahiang Tertib, Kepahiang Mandiri, dan Kepahiang Bersatu;
 - b. Melakukan Perencanaan dan Pelaksanaan Program Aksi Bersama Yang Luas dengan Melibatkan berbagai Komponen Masyarakat;
 - c. Memberikan Output/Menghasilkan Agen-agen Perubahan Revolusi Mental pada Tingkat Kabupaten Kepahiang;
 - d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Program- Program yang telah dilaksanakan;
 - e. Membuat Laporan dan Dokumentasi terhadap Pelaksanaan Program.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 10 Januari 2023

BUPATI KEPAHIANG


HIDAYATTULLAH SJAHID

Lampiran : Keputusan Bupati Kepahiang
 Nomor : 200.1 - 58 Tahun 2023
 Tanggal : 10 Januari Tahun 2023

GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
 KABUPATEN KEPAHIANG PERIODE TAHUN 2023-2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati	Ketua
2.	Wakil	Pelaksanaan Harian
3.	Sekretaris Daerah	Wakil Pelaksanaan Harian
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
5.	Asisten Administerasi Umum	Koordinator Bidang Gerakan Indonesia Meayani
6.	Sekretaris DPRD	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
10.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
12.	Kepala Dinas Penanaman Moda dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
13.	Seluruh Camat Kabupaten Kepahiang	Anggota
14.	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
15.	Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah	Anggota
16.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Kordinator Bidang Gerakan Indonesia Bersih
17.	Inspektur	Anggota
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
19.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia	Anggota
20.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
21.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
22.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
23.	Kepala Bidang Ekososbud, Agama dan Ormas Badan Kesbangpol	Anggota
24.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	Koordinator Bidang Gerakan Tertib
25.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
26.	Kepala Stuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran	Anggota
27.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
28.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
29.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol	Anggota
30.	Kepala Bagian Ortala Sekretariat Daerah	Anggota
31.	Sekretaris Korpri	Anggota
32.	Kepala Subbagian Umum Tata Usaha Badan Kesbangpol	Anggota
33.	Asisten Prekonomian dan Pembangunan	Koordinator Bidang Gerakan Tertib
34.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	Anggota
35.	Kepaa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
36.	Kepala Dinas Perdagangan Koprasi dan UKM	Anggota
37.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
38.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota
39.	Kepala Bappeda	Anggota
40.	Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah.	Anggota
41.	Kepala Bagian Administerasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
42.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Koordinator Bidang Gerakan Indonesia Bersatu
43.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
44.	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
45.	Kepala Bagian Poldagri Badan Kesbangpol	Anggota
46.	Kepala Kementerian Agama Kepahiang	Anggota
47.	Ketua FKUB	Anggota
48.	Ketua KNPI Kabupaten Kepahiang	Anggota
49.	Ketua PWI Kabupaten Kepahiang	Anggota
50.	Ketua GOW Kabupaten Kepahiang	Anggota

51.	Ketua MUI Kabupaten Kepahiang	Anggota
52.	Ketua BMA kabupaten Kepahiang	Anggota
53.	Ketua KADIN Kabupaten Kepahiang	Anggota
54.	Ketua PGRI Kabupaten Kepahiang	Anggota
55.	Ketua Forum Anak Kabupaten Kepahiang	Anggota
56.	Ketua PKK Kabupaten Kepahiang	Anggota
57.	Ketua Darma Wanita Kabupaten Kepahiang	Anggota

KABUPATEN KEPAHANG

HIDAYATTULLAH SJAHD